

**NASKAH PENJELASAN  
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
(Renja-PD)  
KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
2025**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>BAB I</b> .....	3
<b>PENDAHULUAN</b> .....	3
1.1 <b>LATAR BELAKANG</b> .....	3
1.2 <b>DASAR HUKUM</b> .....	3
1.3 <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b> .....	4
1.4 <b>ANALISIS PERMASALAHAN</b> .....	4
<b>BAB II</b> .....	6
<b>LANDASAN FILOSOFI, SOSIOEKONOMIS, DAN YURIDIS</b> .....	6
3.1 <b>LANDASAN FILOSOFIS</b> .....	6
3.2 <b>LANDASAN SOSIOLOGIS</b> .....	6
3.3 <b>LANDASAN YURIDIS</b> .....	7
<b>BAB III</b> .....	9
<b>JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN</b> .....	9
3.1 <b>JANGKAUAN</b> .....	9
3.2 <b>ARAH PENGATURAN</b> .....	9
3.3 <b>RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN WALI KOTA</b> .....	10
<b>BAB IV</b> .....	12
<b>PENUTUP</b> .....	12
4.1 <b>KESIMPULAN</b> .....	12
4.1 <b>SARAN</b> .....	12
<b>LAMPIRAN RANCANGAN WALI KOTA</b> .....	14

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Renja-PD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Dokumen ini sangat penting karena memastikan adanya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kegiatan pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan Renja-PD berlandaskan pada Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan agar setiap pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dalam praktiknya, Renja-PD merupakan penjabaran operasional tahunan dari dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) perangkat daerah serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Melalui penyusunan Renja-PD, perangkat daerah dapat melakukan identifikasi kebutuhan, menentukan program prioritas, serta menghindari tumpang tindih atau duplikasi kegiatan. Selain itu, proses penyusunan Renja-PD juga melibatkan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya agar dapat memperbaiki kinerja dan menargetkan outcome yang lebih efektif serta fokus pada kebutuhan masyarakat.

#### **1.2 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, serta tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja-PD juga berfungsi menjaga konsistensi, keterpaduan, serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah pada satu tahun anggaran berjalan, sehingga seluruh kegiatan perangkat daerah berjalan sinkron dan saling menunjang.

Tujuan penyusunan Renja-PD 2026 adalah:

1. Menjadi pedoman penyusunan prioritas program dan kegiatan setiap perangkat daerah agar selaras dengan target dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD dan RKPD tahun 2026;
2. Memudahkan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai arah kebijakan dan program tahunan;
3. Menjadi instrumen utama dalam evaluasi capaian kinerja perangkat daerah, sebagai dasar laporan akuntabilitas kinerja tahunan;
4. Menjamin sinergi, efisiensi, serta efektivitas pelaksanaan program/kegiatan daerah, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat serta indikator kinerja yang terukur.

### **1.4 ANALISIS PERMASALAHAN**

Analisis permasalahan yang mendasari perlunya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2026 berangkat dari pentingnya keberadaan dokumen perencanaan tahunan yang selaras dengan arah

pembangunan jangka menengah (Renstra) dan dokumen perencanaan nasional. Tanpa Renja-PD yang terstruktur, berbagai permasalahan potensial dapat muncul, seperti kurangnya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga menghambat pencapaian program prioritas daerah. Selain itu, tanpa Renja-PD, identifikasi isu strategis dan solusi terhadap hambatan pelayanan publik sulit dilakukan, menyebabkan program yang dijalankan rawan tidak tepat sasaran atau tumpang-tindih antar perangkat daerah.

Permasalahan lain muncul dalam bentuk timing gap—keterlambatan siklus perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta communication gap akibat lemahnya koordinasi antar perangkat daerah sehingga sinergi program sering tidak tercapai. Ketidakhadiran Renja-PD juga berisiko pada kesulitan dalam pengukuran kinerja perangkat daerah, serta berkurangnya akuntabilitas dan kontrol organisasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Dengan menyusun Renja-PD 2026, perangkat daerah memiliki acuan jelas dalam merancang program dan kegiatan prioritas, menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat sinergi serta memungkinkan evaluasi yang obyektif terhadap capaian kinerja, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan aktual daerah.

## **BAB II**

### **LANDASAN FILOSOFI, SOSIOEKONOMIS, DAN YURIDIS**

#### **3.1 LANDASAN FILOSOFIS**

Landasan filosofis penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) berakar pada cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat . Filosofi ini menjadikan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman utama dalam setiap proses pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah . Pada hakikatnya, pembangunan dipandang sebagai upaya untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia secara merata dan berkeadilan .

Renja-PD juga harus berdasarkan landasan hukum yang jelas, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja-PD yang disusun dengan berpedoman pada Renstra-PD dan mengacu kepada RKPD. Renja-PD merupakan dokumen teknis perencanaan, dan juga sebagai manifestasi operasional dari filosofi tersebut di tingkat perangkat daerah . Proses penyusunannya didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan rakyat, seperti pendekatan partisipatif dan bottom-up (dari bawah ke atas), yang melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan mereka . Dengan demikian, Renja-PD berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah daerah memiliki arah yang jelas, terpadu, dan konsisten, serta bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan perbaikan tingkat hidup yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### **3.2 LANDASAN SOSIALEKONOMI**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) didasarkan pada landasan sosialekonomi yang kuat sebagai fondasi untuk merumuskan program dan kegiatan yang relevan, efektif, dan tepat sasaran. Landasan ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap daerah memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang unik, dengan tingkat pembangunan, potensi, dan tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kondisi sosialekonomi menjadi krusial untuk memastikan bahwa perencanaan

pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Secara spesifik, landasan sosialekonomi ini mencakup analisis terhadap berbagai indikator. Dari sisi ekonomi, faktor-faktor yang ditelaah meliputi laju pertumbuhan ekonomi, struktur produk domestik regional bruto (PDRB), serta potensi sektor-sektor unggulan yang dapat mendorong perekonomian lokal. Sementara itu, dari sisi sosial, analisis berfokus pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan riil masyarakat. Selain itu, isu-isu sosial strategis seperti angka kemiskinan, tingkat pengangguran, aksesibilitas layanan dasar, serta potensi konflik sosial turut menjadi pertimbangan utama.

Hasil dari analisis komprehensif ini kemudian menjadi dasar untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah. Pemerintah daerah dapat menentukan apakah akan fokus pada program yang mendorong pertumbuhan ekonomi atau yang lebih berorientasi pada pemerataan dan penyerapan tenaga kerja. Data sosialekonomi ini juga dipadukan dengan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian, landasan sosialekonomi memastikan bahwa Renja-PD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah rencana kerja strategis yang berakar pada kondisi riil daerah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terukur

### **3.3 LANDASAN YURIDIS**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) didasarkan pada serangkaian peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan berjenjang. Fondasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan setiap institusi pemerintah, termasuk di tingkat daerah, untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunannya sendiri, di mana Renja-PD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Aspek penganggaran juga menjadi landasan penting melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, karena Renja-PD berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebelum ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara teknis dan prosedural, landasan hukum yang paling sentral adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Di dalamnya dijelaskan alur penyusunan dokumen perencanaan, di mana Renja-PD sebagai dokumen perencanaan tahunan harus selaras dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang juga disusun setiap tahun. Permendagri ini menjadi pedoman utama bagi setiap perangkat daerah dalam melalui tahapan-tahapan penyusunan Renja, mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum perangkat daerah, hingga penetapan akhir dokumen.

Selain peraturan-peraturan pokok tersebut, landasan yuridis penyusunan Renja-PD juga didukung oleh peraturan pelaksana lainnya. Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri baru yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya, seperti Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 untuk pedoman tahun 2024 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 untuk pedoman tahun 2025. Pedoman tahunan ini memastikan bahwa Renja-PD yang disusun oleh setiap perangkat daerah tetap sinkron dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Berbagai Peraturan Pemerintah (PP) turunan, seperti PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, juga turut memperkuat kerangka hukum dalam proses penyusunan Renja-PD

## **BAB III**

### **JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

#### **3.1 JANGKAUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 memiliki jangkauan yang bersifat strategis, operasional, dan partisipatif. Secara strategis, jangkauannya adalah menerjemahkan sasaran dan program yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) ke dalam rencana kerja tahunan yang konkret dan terukur. Penyusunan ini wajib mengacu dan selaras dengan prioritas pembangunan serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Dari sisi operasional, jangkauannya mencakup evaluasi kinerja tahun sebelumnya, identifikasi permasalahan dan isu strategis yang masih relevan, serta perumusan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 secara rinci, lengkap dengan indikator kinerja, target, lokasi, dan kelompok sasaran.

Aspek partisipatif dijangkau melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah atau forum lintas perangkat daerah, yang berfungsi sebagai wadah untuk menyinkronkan usulan program dan kegiatan, menyerap aspirasi pemangku kepentingan, serta mempertajam prioritas berdasarkan masukan dari masyarakat hasil Musrenbang. Dengan demikian, jangkauan penyusunan Renja-PD 2026 secara holistik memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan tidak hanya menjadi landasan yuridis dan teknis bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD), tetapi juga merupakan wujud nyata dari perencanaan pembangunan yang terintegrasi, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

#### **3.2 ARAH PENGATURAN**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk tahun 2026 merupakan proses perencanaan operasional tahunan yang strategis, berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Arah kebijakan penyusunannya dilakukan secara simultan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara program dan kegiatan tahunan dengan target pembangunan jangka menengah dan panjang.

Fokus utama penyusunan Renja-PD 2026 diarahkan pada sinkronisasi dengan isu-isu strategis nasional, yang mencakup penguatan demokrasi, kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM). Selain itu, arah kebijakan juga mencakup hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pembangunan dari desa, reformasi politik, hukum, dan tata kelola, serta mewujudkan kehidupan yang harmonis dengan alam dan lingkungan. Dokumen ini juga harus memastikan bahwa usulan program dan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi telah terintegrasi dengan baik.

Proses penyusunan Renja-PD 2026 mengikuti serangkaian tahapan sistematis yang dimulai dari persiapan dan penyusunan rancangan awal, yang didasarkan pada evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Tahapan ini dilanjutkan dengan pelaksanaan forum lintas perangkat daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan program, mempertajam target, dan mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Setelah melalui verifikasi dan perumusan rancangan akhir, dokumen Renja-PD ditetapkan untuk menjadi pedoman kerja operasional selama satu tahun, yang kemudian akan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **3.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN WALI KOTA**

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kota Balikpapan 2026, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi: ketentuan umum dan materi yang akan diatur. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian, istilah, dan frasa yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Renja-PD Kota Balikpapan 2026. Ketentuan umum yang dimaksud adalah:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Renja-PD Kota Balikpapan 2026 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan:** Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Renja-PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Renja-PD.
2. **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu:** Menggambarkan hasil evaluasi dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta capaian yang diperoleh. Ini termasuk analisis kinerja dan isu-isu penting yang dihadapi.
3. **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah:** Merinci tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun anggaran yang bersangkutan, serta bagaimana hal tersebut berhubungan dengan kebijakan nasional dan rencana strategis daerah.
4. **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah:** Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun rencana. Prioritas pembangunan yang dirumuskan dalam Bab ini merupakan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
5. **Bab V Rencana Kerja dan pendanaan Daerah:** Menyusun program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan, lengkap dengan anggaran yang diperlukan. Ini juga mencakup indikator hasil yang diharapkan dari setiap program dan kegiatan.
6. **Bab VI Penutup:** Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Renja-PD Kota Balikpapan tahun 2026.

Secara lebih rinci materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tahun 2026 dapat dilihat pada dokumen Rancangan Akhir Renja-PD Kota Balikpapan Tahun 2026 yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Wali Kota ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Naskah Penjelasan ini disusun sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Renja-PD Kota Balikpapan Tahun 2026. Dengan adanya naskah penjelasan ini, diharapkan Renja-PD Kota Balikpapan Tahun 2026 dapat menjadi pedoman yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pembangunan daerah pada tahun berjalan, sesuai dengan visi dan arah pembangunan nasional.

#### **4.1 KESIMPULAN**

Penyusunan Renja-PD Kota Balikpapan tahun 2026 merupakan bagian integral dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bertujuan untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Renja ini berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Bappeda Litbang, serta menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Penyusunan Renja diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh perangkat daerah dan memastikan bahwa program yang direncanakan dapat terukur dan terarah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Dengan demikian, Renja-PD Kota Balikpapan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik

#### **4.1 SARAN**

- 1 Naskah penjelasan ini merupakan bagian dari Raperwali yang menggambarkan secara umum ruang lingkup materi muatan dalam Raperwali. Oleh karena itu, perlu memperhatikan substansi dalam Naskah Penjelasan ini yang selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Wali kota.
- 2 Mengingat pentingnya rancangan Wali Kota ini untuk segera ditetapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota Balikpapan dapat bekerja sama, memprioritaskan dan mengupayakan agar tahapan pembahasan Raperwali sebelum ditetapkan dapat berjalan dengan efisien, cepat dan tepat.

3 Untuk menyempurnakan Raperwali tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Renja-PD Kota Balikpapan 2025, perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar raperda yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang- undangan.

Balikpapan, 16 Juli 2025

Kepala Bappedalitbang Kota Balikpapan



## **LAMPIRAN RANCANGAN WALI KOTA**

**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026**



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

- Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
  8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

**BAB II**  
**RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**Pasal 2**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada:
  - a. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA**  
**Pasal 3**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. BAB V : Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 4**

- (1) Kepala Bappeda Litbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renja Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda Litbang.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal ...  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BALIKPAPAN,

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2026**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1
  - Cukup jelas
- Pasal 2
  - Cukup jelas
- Pasal 3
  - Cukup jelas
- Pasal 4
  - Cukup jelas
- Pasal 5
  - Cukup jelas
- Pasal 6
  - Cukup jelas